

## BAWASLU's Efforts to Overcome the Practice of Money Politics in Tanjungpinang City

Asif Rizky Romadhon<sup>1\*</sup>, Muhammad Pikri<sup>2</sup>, Jaka Irwandi<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Corresponding Author** :Asif Rizky Romadhon

[2005010013@student.umrah.ac.id](mailto:2005010013@student.umrah.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* General Election, BAWASLU, Money Politics

*Received :* 23, Mei

*Revised :* 25, June

*Accepted:* 27, July

©2023 Romadhan, Pikri, Irwandi:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of BAWASLU Tanjungpinang City in overcoming the practice of money politics in the Tanjungpinang City area. In this study, researchers used a descriptive qualitative approach. The results of this study show that the efforts of BAWASLU Tanjungpinang City in overcoming the practice of money politics are divided into three efforts in accordance with laws and regulations. First, BAWASLU Tanjungpinang City recapitulates an area that is potentially prone to money politics. Second, BAWASLU mobilizes supervisory personnel, political parties, and related organizations in tackling the spread of money politics. Third, BAWASLU Tanjungpinang city will follow up on allegations of money politics in the election constitutionally until proven and sanctioned by the authorities.

## Upaya BAWASLU Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang Di Kota Tanjungpinang

Asif Rizky Romadhon<sup>1\*</sup>, Muhammad Pikri<sup>2</sup>, Jaka Irwandi<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Corresponding Author:** Asif Rizky Romadhon

[2005010013@student.umrah.ac.id](mailto:2005010013@student.umrah.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pemilihan Umum, BAWASLU, Politik Uang

*Received :* 23, Mei

*Revised :* 25, June

*Accepted:* 27, July

©2023 Romadhan, Pikri, Irwandi:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya BAWASLU Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi praktik politik uang di wilayah Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya BAWASLU Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi praktik politik uang terbagi menjadi tiga upaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, BAWASLU Kota Tanjungpinang merekapitulasi wilayah yang berpotensi rawan politik uang. Kedua, BAWASLU mengerahkan personel pengawas, partai politik, dan organisasi terkait dalam menanggulangi penyebaran politik uang. Ketiga, BAWASLU kota Tanjungpinang akan menindaklanjuti dugaan politik uang di pemilu secara konstitusional hingga terbukti dan diberikan sanksi oleh pihak berwenang

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu dari cara negara dalam menerapkan demokrasi yang digunakan sebagai wadah masyarakat terhadap penggunaan kedaulatannya dalam memilih atau menentukan bagaimana pemimpin dipilih secara langsung melalui pemungutan suara yang adil, jujur, bebas, dan transparan yang akan dikonversikan sebagai hasil penentu bagi kemenangan calon eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian, pemilihan umum tiada lain adalah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar ini sehingga kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat karena memegang kendali atas jalannya pemerintahan. Oleh karena itulah bahwa rakyat mesti memilih wakil-wakilnya sesuai kriteria untuk duduk di parlemen ataupun pemerintahan (Hidayat, 2020). Kekuasaan terbesar yang berada di tangan masyarakat atau warga negara mampu memberikan pergerakan kedaulatan yang akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut telah dijalankan secara tahun ke tahun diseluruh provinsi-provinsi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membentangkan kedaulatan sebuah negara. kedaulatan tersebut tidak boleh diancam atau dilucuti oleh oknum-oknum yang ingin membelenggu bendera demokrasi negara. Adapun yang dimaksud kedaulatan rakyat di tangan rakyat adalah segala bentuk penyelenggaraan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Siahaan et al., 2021). Sehingga, apapun segala bentuk aksi maupun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat akan berdampak langsung terhadap masyarakat itu sendiri dalam menghadapi segala bentuk ancaman kecurangan yang akan dilakukan oleh pasangan calon pemilu nantinya. Kecurangan-kecurangan ini seakan dimanfaatkan oleh suatu oknum maupun pasangan calon tertentu dalam menarik suara masyarakat sehingga terjadi ketidakbebasan masyarakat atau menjadi terbebani akan tuntutan yang diinginkan pasangan calon tertentu setelah diberikan amanat maupun titipan (Hidayat, 2020).

Secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 Huruf J menyatakan bahwa pada masa kampanye tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu. Terkait pada pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya oknum-oknum tertentu mampu memanfaatkan situasi atau kondisi pada masa kampanye berlangsung dalam memberi materi berupa uang dan lain sebagainya dalam siasat menarik simpatisan masyarakat dalam penggunaan hak suaranya agar mampu merubah arah hasil rekapitulasi suara. Sehingga, ini merupakan salah satu ketentuan yang tidak diperbolehkan karena aksi tersebut merupakan bentuk pencorengan wajah demokrasi bangsa dan politik negara. Aksi menjanjikan atau memberi suatu materi berupa uang kepada peserta pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 yang mana pada pasal tersebut mengatur tentang hukuman pidana akan aksi tindakan tersebut. Tindakan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak BAWASLU Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 102 ayat 2 yang mengandung tahapan-tahapan penindakan pelanggaran pemilu seperti menyampaikan hasil

pengawasan, menginvestigasi informasi dugaan atau isu pelanggaran, mengkaji serta memeriksa kasus permasalahan hingga merekomendasikan pengawasan untuk dilanjutkan oleh BAWASLU tingkat Provinsi. Pada umumnya, implementasi Undang-undang tersebut sebagai pilar maupun landasan hukum yang harus dipatuhi oleh pasangan calon, peserta, dan tim kampanye agar lebih sportif maupun adil yang bertujuan untuk melucuti kecurangan yang tentu memberikan citra buruk bagi pasangan calon dan partai politik yang bersangkutan.

Kota Tanjungpinang merupakan wilayah kota yang berada di dalam lingkup provinsi yang memiliki beragam suku, agama, dan etnis-entis yang masih kental akan sifat-sifat tradisional dalam pembentukan norma kehidupan dan kode etik masyarakat. Masyarakat kota Tanjungpinang tentu saja memiliki kebebasan serta keberagaman hidupnya dalam menjalani kehidupan di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Akan tetapi, politik merupakan sebuah perwujudan absolut suatu kekuasaan yang diinginkan oleh segala kalangan mulai dari tokoh masyarakat maupun suatu golongan tertentu seperti partai politik. Kekuasaan inilah yang menjadi cikal bakal suatu persaingan antar sekelompok individu dengan kelompok individu lainnya demi meraih pamor kekuasaan akan suatu wilayah yang menjadi yuridiksinya. Persaingan ini dibungkus dengan suatu *platform* yang kita kenal dengan pemilu atau pemilihan umum.

Perebutan kekuasaan secara adil melalui pemilihan umum dilakukan agar mengurangi intervensi antar golongan-golongan serta partai politik yang terlibat demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif dalam menghidupi sistem demokrasi yang lebih baik. Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokrasi yang dimulai pada tahun 2004 hingga saat ini. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diawasi bahwa pegelaran pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan sistematika prosedural sehingga sering maraknya tindak kecurangan akibat keegoisan masing-masing pihak kandidat politik. Pada dasarnya, hal yang sering didengar dan diketahui mengenai tindak kecurangan tersebut adalah kisruh praktik politik uang.

Menurut (Anggara et al., 2022) *Money politics* dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menjanjikan imbalan tertentu. *Money politics* juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik, karena pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti, kepribadian, kredibilitas dan pengalaman kandidat calon dalam berpolitik. Sehingga, politik uang atau *money politics* suatu tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh suatu oknum-oknum tertentu di masa kampanye, masa tenang dan masa pemilu berlangsung dengan memberikan imbalan berupa uang dan barang demi menarik simpatisan maupun hak pilih masyarakat guna meningkatkan hasil-hasil suara di wilayah yang diinginkan dalam rangka memenangkan pegelaran pemilihan umum yang sedang berlangsung (Anggara et al., 2022).

Hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat dikendalikan apabila tidak dilakukan pencegahan, penanggulangan, dan pengawasan oleh otoritas-otoritas lembaga terkait. Adapun lembaga terkait yang berwenang untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu serta mengawasi jalannya pemilu tersebut adalah KPU dan BAWASLU beserta jajarannya dari kecamatan hingga kelurahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum harus menanggulangi setiap adanya tindak kecurangan yang dilakukan oknum-oknum guna memberikan rasa nyaman bagi para pemilih agar hak pilih masyarakat tidak tercemar akibat pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran pemilu akan menimbulkan konsekuensi bagi lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, dan konstitusi negeri seperti rasa ketidakpercayaan dari kalangan publik. Tindakan pelanggaran praktik politik uang telah terjadi di Kota Tanjungpinang dalam pergelaran Pemilu yang telah ditemukan dan ditangani oleh BAWASLU Kota Tanjungpinang. Berikut merupakan bentuk pelanggaran praktik politik yang terjadi di kota Tanjungpinang.

**Tabel 1. Tindak Pelanggaran Praktik Politik Uang di Kota Tanjungpinang**

Nomor kasus (Nomor Perkara)	Pelanggaran	Wilayah	Hasil
<b>008/LP/PL/Kot/10.01/IV/2019</b> (Putusan PN Tanjungpinang Nomor:187/Pid.Sus/2019/PN.Tpg)	Memberikan uang kepada peserta Pemilu	Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Sei Jang	<b>Terbukti</b>
<b>004/TM/PL/Kot/10.01/IV/2019</b> (Putusan PN Tanjungpinang Nomor:184/Pid.Sus/2019/PN.Tpg)	Memberikan uang kepada peserta Pemilu Pada Masa Tenang	Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Pinang Kencana	<b>Terbukti</b>
<b>005/TM/PL/Kot/10.01/IV/2019</b> (Putusan PN Tanjungpinang Nomor:185/Pid.Sus/2019/PN.Tpg)	Memberikan uang kepada peserta Pemilu Pada Masa Tenang	Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Batu IX	<b>Terbukti</b>
<b>006/TM/PL/Kot/10.01/IV/2019</b> (Putusan PN Tanjungpinang Nomor: 182/Pid.Sus/2019/Pn.Tpg)	Memberikan uang kepada peserta Pemilu Pada Masa Tenang	Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Pinang Kencana	<b>Terbukti</b>
(Putusan PT Pekanbaru Nomor: 261/Pid.Sus/2019/PT. Pbr)			<b>Tidak Terbukti</b>

*Sumber Data: BAWASLU Kota Tanjungpinang diolah kembali oleh penulis*

Dari data diatas yang telah disajikan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berupaya untuk menggagalkan segala tindak kecurangan praktik politik uang demi terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dari segala kecurangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum peserta pemilu. Oknum peserta pemilu yang terlibat menghalalkan tindakan tersebut dikarenakan adanya harta benda serta pengaruh yang signifikan disuatu wilayah. Para peserta pemilu melihat adanya peluang untuk melakukan politik uang (*money politics*) dan politik identitas (*identity politics*) untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum (Permata & Khasanah, 2020). Sebagaimana penggunaan politik uang dan politik identitas sebagai salah satu faktor yang menyebabkan dominasi pelanggaran makin membesar dikarenakan adanya kepadatan suku maupun agama dari pasangan calon pemilu dan pemilih pasangan calon pemilu sehingga memudahkan pengaruh praktik politik uang untuk dijalankan serta minimnya penerapan pencegahan politik yang ditanamkan didalam pemikiran setiap masyarakat. Dengan demikian, Pelanggaran berupa *money politics* ini tentu saja akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu dari setiap masa ke masa. Pengaruh yang begitu besar mampu menciptakan faktor budaya yang akan terus melekat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Gesekan isu kepercayaan antara masyarakat dan Lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan oleh pemilu yang dimana stigma masyarakat akan menganggap bobroknya pengawasan pemilu yang terjadi. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran BAWASLU serta respon masyarakat untuk lebih cepat, aktif, responsif, dan siap dalam mengatasi *money politics* dan kecurangan lainnya pada jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilu terjadi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pemilihan Umum**

Menurut (Huda, 2018) Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi tersebut adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat yang menentukannya.

Menurut (Muhadam & Teguh, 2015) Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warganegara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka.

Pemilu dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang penting karena keterlibatan rakyat secara langsung, yang berarti rakyat bisa menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilu dianggap penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas rakyat dan menjunjung tinggi sikap fair play (Wibowo et al., 2022).

Dengan demikian pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan secara mudah dan efektif apabila masyarakat tidak terjun dan merasakan langsung pergerakan roda demokrasi yang membawa arus kehidupan politik secara efektif dalam membangun kehidupan berbangsa sesuai kedaulatan negara. Untuk itu, pemilihan umum ditujukan kepada segala lapisan masyarakat yang telah memenuhi prosedural pemilihan umum untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dengan mempertimbangkan pemberian kekuasaan kepada pihak calon secara sah dan konstitusional demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan skala terkecil (kelurahan) hingga terbesar (nasional).

### **Badan Pengawas Pemilu**

Menurut (Abiyasa, 2019) salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilu. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga tersebut, BAWASLU memiliki fungsi pengawasan pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk mendapatkan pemimpin politik. BAWASLU memiliki fungsi pengawasan pemilu. Fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. BAWASLU diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

### **Politik Uang**

Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Ada dua jenis politik uang yang pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi (Lampus et al., 2022)

Menurut (Mustopa & Sarip, 2022) Politik uang juga merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh sekelompok pihak dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau materi lain kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi hak suara orang tersebut sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Politik uang dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai dalam proses politik, dimana peserta, kader atau tim sukses dan partai pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dengan memberikan sejumlah uang atau materi dan atau bentuk lainnya.

Dari kedua kajian diatas dapat peneliti definisikan bahwa politik uang merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi dalam proses politik dan kekuasaan yang dikenal sebagai pemilihan umum. Selain itu, politik uang adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pihak dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau materi lain kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi hak suara orang tersebut sesuai dengan keinginan pihak tertentu.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Nugrahani, 2014) metode penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan. Pada penelitian ini, adapun lokasi penelitiannya berada di Kota Tanjungpinang. Adapun Teknik analisis data menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh (Nugrahani, 2014) seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bersumber dari data primer dan data skunder, adapapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informan yang terkait sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang pemilu, jurnal dan data dari BAWASLU Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana peran BAWASLU Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi praktik *money politics* di Kota Tanjungpinang.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab terjadinya politik uang dan keterlibatan masyarakat Kota Tanjungpinang**

Menurut (Shela, 2018) Politik uang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara demi tercapainya tujuan politik kandidat dalam memperoleh dukungan dari calon pemilih sehingga *Money politics* atau politik uang merupakan sebuah kegiatan dengan menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk mempengaruhi seseorang itu agar dapat memberikan ataupun tidak memberikan pilihan kepada seseorang. Adapun banyak faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang, berdasarkan hasil wawancara yang

diperoleh pada tanggal 13 April 2023 dengan pihak staf BAWASLU Kota Tanjungpinang divisi hukum pencegahan dan partisipasi masyarakat, terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang di Kota Tanjungpinang. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat, pada faktor ini memang masih banyak masyarakat yang belum memahami ataupun mengetahui bahwa politik uang itu tidak dibenarkan. Rendahnya pemahaman masyarakat di Tanjungpinang membuat calon peserta pemilu memanfaatkan ruang tersebut untuk mendapat perhatian dari masyarakat dan sasaran yang ditunjukkan oleh calon peserta pemilu kebanyakan dari masyarakat kelas bawah. Pemahaman masyarakat yang rendah tentunya juga tidak dapat disalahkan, karena jika dilihat dari segi kebutuhan, memang sesuatu yang calon peserta pemilu janjikan tersebut memang menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat seperti uang, sembako dan lain sebagainya.

Kedua adalah kurangnya kesadaran pemilih tentang hukum. Pada faktor ini banyak dari masyarakat Kota Tanjungpinang yang belum paham tentang hukuman bagi yang terlibat praktik money politics, masyarakat bahkan juga tidak mengetahui bahwa masyarakat yang terlibat dalam money politics baik pemberi atau penerima akan dikenakan sanksi yang sama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketidapahaman masyarakat mengenai hukum dalam kepemiluan sering juga dimanfaatkan oleh masyarakat, yang dimana masyarakat sebenarnya sudah mengetahui sanksi hukum yang berlaku tetapi memanfaatkan hal tersebut dengan seolah-olah tidak mengetahuinya. Oleh karena itu diperlukannya sebuah ketegasan dari kelompok-kelompok yang menangani pelanggaran money politics.

Ketiga adalah faktor kebudayaan yang memicu terjadinya money politics di Indonesia sehingga money politics masih terus terjadi sampai era saat ini. Ada sebuah stigma di masyarakat "ambil uangnya jangan pilih orangnya", stigma tersebut sudah melekat dan membudaya didalam diri masyarakat Indonesia, sehingga money politics sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terus berulang sampai berubah menjadi sebuah budaya dikalangan masyarakat. Budaya politik uang yang telah melekat dihati masyarakat tentunya akan dimanfaatkan oleh calon peserta pemilu untuk dapat menarik perhatian agar masyarakat tersebut dapat memberikan suaranya kepada calon peserta pemilu tersebut. Membudayanya politik uang dilingkungan masyarakat tentu akan memberikan dampak negatif, salah satunya terpilihnya seorang pemimpin yang tidak memiliki skill ataupun pemahaman dalam memimpin masyarakat, oleh sebab itu masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang kepemiluan terkait tahapan pemilu, pelanggaran pemilu, aturan hukum yang berlaku dalam pemilu dan lain sebagainya, agar budaya-budaya seperti politik uang yang melekat dihati masyarakat dapat diminimalisir sehingga kedepannya masyarakat dapat memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya tanpa adanya paksaan dari calon pemimpin tersebut.

Dalam melakukan pengawasannya BAWASLU juga sudah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat, diantaranya adanya desa anti politik uang dan kampung pengawasan. Kedua program tersebut memang sudah dilakukan dengan harapan untuk dapat memberikan informasi awal yang dimana di suatu wilayah terindikasi adanya dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye berupa money politics dan lain sebagainya, Kemudian dengan adanya desa anti politik uang dan kampung pengawasan, masyarakat juga dapat dilibatkan meski tidak secara langsung, selain itu juga dengan adanya kedua program ini diharapkan dapat memberikan informasi awal kepada BAWASLU agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya BAWASLU juga melibatkan pengawas pemilu partisipatif dengan membuat sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) dengan harapan untuk dapat menjadi ujung tombak BAWASLU dalam melakukan pencegahan-pencegahan dini di lingkungan masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kegiatan politik uang itu tidak dibenarkan, sehingga jika terjadi maka akan ditindaklanjuti oleh BAWASLU. Selain itu BAWASLU juga melibatkan dengan beberapa organisasi masyarakat seperti karang taruna, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. BAWASLU Kota Tanjungpinang juga melibatkan berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI dan lain sebagainya. Selain itu BAWASLU juga melibatkan dengan para stakeholder untuk dapat bekerja sama dalam mencegah berbagai macam pelanggaran dalam pemilu.

### **Dampak apabila politik uang dibudidayakan**

Pada dasarnya politik uang memang merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan karena politik uang memiliki banyak dampak yang merugikan masyarakat dan juga demokrasi politik kota Tanjungpinang. Operasi politik uang memiliki beberapa efek negatif. Pertama, pada saat politik uang diberlakukan, pemimpin masyarakat tidak dipilih oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya memimpin, tetapi oleh masyarakat berdasarkan pengaruhnya yang dapat menguntungkan masyarakat.

Kedua, adanya politik uang juga dapat merugikan demokrasi Indonesia. Karena bermula dari kasus politik uang, orang terpilih yang belum tentu tahu bagaimana mekanisme itu mengatur tata kelola pemerintahan, menetapkan aturan, dll, sehingga tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Selain itu, politik uang tidak hanya dapat mempengaruhi masyarakat, tetapi juga calon peserta. Calon partisipan yang tidak bisa ikut campur dalam masyarakat tentu akan menggunakan ruang-ruang tersebut dari kelompok orang yang mengenalnya, sehingga jika ada legitimasinya akan menggunakan ruang-ruang tersebut untuk menjatuhkan pemimpin tersebut.

Dapat diketahui bahwa politik uang dapat didorong oleh tiga faktor. Pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena kandidat tidak punya program tapi ingin menang. Kedua, dari sisi hukum, regulasi politik uang tahun-ke-tahun yang lebih lemah dalam pemilu telah mundur dibandingkan dengan pemilukada tahun lalu. Ketiga, faktor budaya. Ada beberapa adat istiadat yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Artinya, tidak pantas menolak hadiah dan kita terbiasa mengembalikannya. Alat budaya ini digunakan oleh politisi untuk menerapkan politik uang. Untuk menjadi seorang intelektual sejati, kita juga harus mengatasi beberapa tantangan untuk menantang komunitas intelektual. Karena masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial dapat melemahkan moral bangsa. Bukan hanya kaum intelektual yang harus menyelesaikan masalah ini, namun harus ditekankan bahwa kaum intelektual sering disebut sebagai agen perubahan.

#### **Upaya BAWASLU Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi politik money**

Di Kota Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU masih memiliki guidance terhadap Perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 yang membahas mengenai unsur-unsur pemilihan umum (pemilu). Dari data yang diperoleh melalui staf BAWASLU Kota Tanjungpinang, terdapat upaya-upaya yang diterapkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dugaan kisruh praktik politik uang atau money politics serta pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya berdasarkan aturan perBAWASLU sebagai tujuan melindungi demokrasi yang adil dan transparan. Pertama, upaya pencegahan. Pencegahan dapat diterapkan setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum telah merekapitulasi indeks statistik suatu wilayah yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Dengan adanya data indeks yang telah dipetakan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum segera melaksanakan pengawasan secara intensif sebagai bentuk tahapan awal sebelum dugaan-dugaan tersebut timbul.

Kedua, adanya teknis pengawasan. Upaya yang dilaksanakan oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah memberikan himbauan atau pengarahan mengenai teknis pengawasan kepada jajaran-jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Dalam mengimplementasikan teknis pengawasan tersebut hal ini dilaksanakan dengan tujuan meredam isu-isu dugaan adanya politik uang atau money politics yang muncul di kalangan masyarakat dengan didirikannya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Adapun sasaran yang dilaksanakan oleh pengawas-pengawas tersebut adalah masyarakat-masyarakat yang memiliki potensi untuk menimbulkan penggiringan massa. Kemudian, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan supervision kepada peserta pemilihan dalam gerak gerak pemasaran politiknya mulai dari pribadi hingga visi misi dan upayanya. Tidak hanya itu, BAWASLU akan melakukan inisiasi pengawasan kepada tim pemenang peserta pemilu dengan harapan melucuti tindak pelanggaran pemilihan yang akan menjadi sengketa pemilu. Namun, langkah BAWASLU tidak hanya sampai pada itu saja. BAWASLU akan memberikan himbauan kepada seluruh partai politik yang mendaftarkan paslon ke dalam pemilihan serta KPU untuk bersama-sama menjunjung tinggi amanah

perundangan-undangan dan tidak melanggar ketentuan aturan-aturan yang berlaku sehingga pemilihan umum dapat berjalan dengan luber judil.

Ketiga, upaya penindakan. Pada tahapan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan menarik keterangan kepada pihak-pihak yang diduga atau telah melakukan tindak praktik politik uang dimasa sebelum terjadinya pemilihan umum meski BAWASLU telah melakukan upaya pencegahan maupun pengawasan. BAWASLU akan secara tegas dan teliti untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut apabila oknum telah terbukti, maka akan diproses dengan mengikuti prosedural perundang-undangan maupun PerBAWASLU agar oknum tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku demi memberikan efek jera serta memberikan contoh kepada khalayak publik agar tidak tergelimang dengan rayuan-rayuan permainan politik uang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berupaya melaksanakan sosialisasi dengan harapan sosialisasi tersebut mampu memberikan informasi yang faktual akan pemahaman mengenai kisruh politik uang dan pelanggaran pemilihan umum. Kisruh politik uang akan menjadikan BAWASLU Kota Tanjungpinang menjadi lembaga yang akan selalu siaga, aktif, tanggap, dan cepat dalam memberantas permainan haram para peserta pemilu dengan tujuan agar roda pergerakan politik di Kota Tanjungpinang akan lebih cermelang dalam memberikan pelayanan publik serta infrastruktur. Tidak hanya itu, harapan besar ditunjukkan kepada calon legislatif maupun eksekutif agar tetap bersaing secara sehat dan mengamanahkan janji visi misinya demi kebaikan wilayah Kota Tanjungpinang yang lebih maju.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pemilihan umum merupakan suatu tradisi politik yang dilaksanakan oleh wilayah yang berdemokrasi guna membangun fondasi struktur kehidupan negara sesuai dengan tujuan perundang-undangan dengan memilih calon wakil-wakil rakyat berkompentensi dan berkualitas. Diperlukannya jumlah suara pemilih yang banyak sebagai tombak kemenangan bagi peserta pemilihan umum dalam meraih kekuasaan secara konsitusional. Namun, dalam meraih kursi kemenangan adapun tindakan siasat yang dikenal dengan istilah money politics atau politik uang untuk menarik simpatisan suara pemilih dengan memberikan benda berupa uang maupun bahan pokok kepada pemilih demi menjadi peserta dengan mayoritas suara yang jauh lebih dominan dibanding peserta lainnya. Dengan perkara hal tersebut BAWASLU tidak berdiam diri dalam menanggulangi upaya politik uang dapat dinormalisasikan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

BAWASLU kota Tanjungpinang berupaya menanggulangi indikasi permasalahan politik uang dalam proses pemilihan dengan (pencegahan) merkapitulasi wilayah yang memiliki potensi kerawanan politik uang, kemudian BAWASLU melaksanakan (pengawasan) dengan mengerahkan personel pengawas bersama partai politik dan organisasi terkait dalam menanggulangi indikasi penyebaran politik uang ditengah keramaian massa menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Tidak hanya sampai disitu, BAWASLU kota Tanjungpinang akan menindaklanjuti dugaan politik uang di pemilu secara aktual hingga terbukti indikasi tersebut maka BAWASLU akan

memberikan wewenang penuh kepada pihak berwenang dalam pemberian sanksi sesuai perundang-undangan.

Politik uang tidak dapat dipungkiri sebagai tindak kecurangan yang memberikan noda kotor pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pendistribusian politik uang dikarenakan faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat akan dampak negatif politik uang, lemahnya kesadaran akan tentang hukum dan sanksi, serta budaya yang mengakar sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dalam melihat kesempatan ini sebagai lumbung rezeki secara instan tanpa melihat role model seorang pemimpin. Namun, BAWASLU terus menerus berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan penanggulangan agar mencapai target pemilu secara signifikan yang berdasar pada LUBER JURDIL.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Adapun keterbatasan masalah dalam penelitian ini, pertama kurangnya data maupun riset yang di teliti seperti minimnya data pelanggaran pemilu pada tahun-tahun sebelumnya untuk di perbandingkan agar dapat melihat hasil upaya BAWASLU Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi politik uang. Kedua, keterbatasan informasi dikarenakan kurangnya informan untuk di wawancarai. Pada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mendalami referensi terkait dengan penanggulangan politik uang agar mendapatkan hasil secara maksimal untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan politik uang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi kelas bawah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan ini pihak penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada kepada:

1. Ibu Ella Afnira, M.I.Kom.  
(Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMRAH)
2. Bapak Ardi Putra, S.IP., M.I.P.  
(Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMRAH)
3. Bapak Marlis, S.Pdi.  
(Staff BAWASLU kota Tanjungpinang dan Key Informan)
4. Bapak Said Muhammad Raessa, SH.  
(Staff BAWASLU kota Tanjungpinang dan Key Informan)

yang telah berpartisipasi dalam mendedikasikan upaya, saran, kritik, dan pemikirannya terhadap penerbitan jurnal ini pada Volume 2 Nomor 7 Bulan Juli Tahun 2023 di Formosa Publisher.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANRI (2015) 'Citra Kota Tanjungpinang Dalam Arsip', *Arsip Nasional Republik Indonesia*.
- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan BAWASLU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 149.
- Anggara, I. P., Rois, N., & Kusuma, N. W. (2022). STRATEGI PENCEGAHAN MONEY POLITIC MELALUI KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS (Studi Kasus di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. *JURNAL DINAMIKA*, 2(2), 55–60.
- BAWASLU (2019) *Buku Saku Pemantauan Pemilu*, BAWASLU. Jakarta Pusat
- BAWASLU (2019) *Data Temuan/Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*. Tanjungpinang.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61–74.
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (1st ed.). PT. Fokusmedia.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). FENOMENA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN WANEA. *EKSEKUTIF*, 2(3), 1–9.
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). Cakra Books.
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *LEGISLATIF*, 4(1), 93–105.
- Shela, M. (2018). Peran BAWASLU Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Wacana Publik*, 12, 75–82.
- Siahaan, M. R., Isnaini, I., & Nasution, M. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1209–1221.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.